



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

Alamat : Jl. Pemuda No. 14, Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu, Sumba Timur

Email : sumbatimurbawaslu@gmail.com

Website: <https://sumbatimur.bawaslu.go.id>

Nomor : 046/PM.00.02/K.NT-19/01/2023

Waingapu, 24 Januari 2023

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : Himbauan

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur

Di -

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- II. Berdasarkan Ketentuan pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Timur bertugas mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Agar KPU Kabupaten Sumba Timur mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
 2. Menyusun daftar pemilih disetiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat(3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
 3. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU;
 4. Melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan stakeholder;
 5. Memastikan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Melaksanaka bimbingan teknis kepada pantarlih dengan memperhatikan kompetensi,kapasitas,integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
 7. Memastikan pantarlih bekerja secara professional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit);
 8. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih (sidalih) kepada pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
 9. Memberikan akses seluas-luasnya Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
 10. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya hak pilih dalam pemilu;
 11. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder daerah;
 12. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih;
 13. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi pengawas pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KETUA

ANWAR ENGGA, SE